



PT. BPR  
INDRAMAYU  
JABAR (Perseroda)

# LAPORAN TATA KELOLA TAHUN 2024 PT. BPR INDRAMAYU JABAR (PERSERODA)



No : 13/SDin/BPR BIMJ/I/2025

Perihal : Laporan Tata Kelola PT. BPR Indramayu  
Jabar (Perseroda) Tahun 2024

Lamp : 1 Sheet

Indramayu, 13 Januari 2025

Kepada :

Yth. Pimpinan Otoritas Jasa

Keuangan

Jl. DR. Cipto Mangunkusumo

No.133, Cirebon

Dalam rangka penerapan Tata Kelola sesuai POJK nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, berikut kami sampaikan Laporan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini kami sampaikan agar menjadi maklum.

PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda)↓



Bank BIMJ

Dr. Teddy Prayoga, S.Si., S.H., M.Kn  
Direktur Utama



## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR INDRAMAYU JABAR (PERSERODA) TAHUN 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor.9 tahun 2024 tentang Penerapan tata Kelola Bagi BPR dan BPRS
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no.12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi Gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja Perusahaan, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industry BPR.

Indramayu, 13 Januari 2025

PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda)

Disetujui dan Ditandatangani oleh : ✓

  


**Yudi Vidya**  
Komisaris Utama

  


**Dr. Teddy Prayoga, S.Si.S.H., M.Kn**  
Direktur Utama



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Surat Pengantar .....                                                                                                       | i   |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN .....                                                                                | iii |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                            | iv  |
| PENGANTAR.....                                                                                                              | vi  |
| BAB I .....                                                                                                                 | 1   |
| PENDAHULUAN .....                                                                                                           | 1   |
| A. LATAR BELAKANG.....                                                                                                      | 1   |
| B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA .....                                                                                    | 2   |
| C. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) .....                                                                           | 2   |
| BAB II .....                                                                                                                | 3   |
| TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA .....                                                                                  | 3   |
| A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan tata Kelola .....                                             | 3   |
| B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola .....                                                                                 | 4   |
| 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .....                                                               | 4   |
| 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris .....                                                       | 6   |
| 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada).....                                                                 | 8   |
| C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....                                             | 9   |
| 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....                                                                          | 9   |
| 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....                                                                 | 9   |
| D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada<br>Perusahaan Lain .....                              | 9   |
| 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....                                                              | 9   |
| 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....                                                      | 9   |
| E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR ...                                               | 10  |
| 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR .....                                                                         | 10  |
| 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....                                                                  | 10  |
| F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....                                                                          | 10  |
| 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....                                                                          | 10  |
| 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....                                                                  | 10  |
| G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris<br>yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS..... | 11  |





|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....                                                            | 11 |
| I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun.....                                       | 12 |
| J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....                                                           | 12 |
| K. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ).....                                       | 12 |
| L. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi.....                                                             | 13 |
| M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....                                               | 13 |
| N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain.....                                       | 14 |
| BAB III .....                                                                                        | 15 |
| PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN.....                                                  | 15 |
| AUDIT EKSTERNAL.....                                                                                 | 15 |
| SERTA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO .....                                                                  | 15 |
| A. FUNGSI KEPATUHAN.....                                                                             | 15 |
| B. FUNGSI AUDIT INTERNAL.....                                                                        | 17 |
| C. FUNGSI AUDIT EKSTERNAL .....                                                                      | 19 |
| D. MANAJEMEN RISIKO .....                                                                            | 20 |
| BAB IV .....                                                                                         | 21 |
| PENGELOLAAN KEUANGAN.....                                                                            | 21 |
| A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK).....                                                       | 21 |
| B. RENCANA BISNIS BANK.....                                                                          | 21 |
| 1. Penghimpunan Dana .....                                                                           | 21 |
| 2. Penyaluran Dana .....                                                                             | 21 |
| 3. Sumber Daya Manusia.....                                                                          | 22 |
| 4. Rencana Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja Bank.....                                            | 23 |
| C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN.....                                               | 23 |
| 1. Laporan Transparansi Kondisi Keuangan Bank BIMJ, meliputi : .....                                 | 23 |
| 2. Transparansi Laporan Non Keuangan, PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda)<br>sudah melakukan : ..... | 24 |
| BAB V.....                                                                                           | 25 |
| HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA .....                                          | 25 |



## PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat .

Selain untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan tata kelola ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PT. BPR Indramayu Jabar (bank BIMJ) dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui kinerja Bank BIMJ, serta untuk meningkatkan pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank BIMJ Tahun 2024 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

BAB III PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT  
EKSTERNAL SERTA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

BAB V HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Berikut penjabaran untuk masing-masing BAB.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penerapan Tata Kelola Bank yang sehat menjadi hal penting untuk saat ini dan masa yang akan datang, karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks.

Penerapan Tata Kelola juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan volume pelayanan bank BIMJ terhadap konsumen, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan Tata Kelola bank BIMJ berdasarkan Peraturan OJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Salah satu bentuk implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dengan pelaksanaan dan pelaporan bank BIMJ kepada OJK dalam bentuk Laporan Tata Kelola.

Dalam penerapan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) berprinsip pada :

1. Keterbukaan (*transparency*), adalah Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) , yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.





## B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Dasar hukum penyusunan Laporan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) mengacu kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Peraturan OJK Nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan OJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS
4. Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

## C. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, yang terdiri atas :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan





## BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Penyusunan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*)

### A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan tata Kelola

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BPR                                                                                          | : PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda);<br>atau disebut dengan Bank BIMJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alamat                                                                                       | : Jl. Sukaurip NO.30 Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nomor Telepon                                                                                | : (0234)-429429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Penjelasan Umum                                                                              | : Penerapan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) atau bisa disebut dengan Bank BIMJ dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan volume pelayanan terhadap konsumen, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan sesuai dengan aturan POJK dan SE OJK yang berlaku. Selain itu penerapan tata kelola juga sebagai salah satu upaya mengurangi risiko dan meningkatkan keamanan transaksi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Bank BIMJ                                           |
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola            | : Nilai komposit 1,6 dengan predikat Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola | : Berdasarkan penilaian sendiri, Bank BIMJ telah menerapkan Tata Kelola yang secara umum baik, pemenuhan prinsip tata kelola memadai, dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola Bank BIMJ akan terus melakukan perbaikan.<br>Berikut beberapa kesimpulan :<br>Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"><li>– Struktur organisasi yang jelas disertai dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing bagian; Dengan dilengkapinya ketentuan/SOP pada setiap kegiatan operasional sebagai dasar dalam pelaksanaannya dan sebagai upaya dalam mitigasi risiko;</li><li>– Transparansi dalam pengungkapan informasi keuangan.</li></ul> |



**Kelemahan :**

- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
- Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM;

**Action plan :**

- Mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai (jaringan, server, perangkat keras)
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi Pegawai melalui pelatihan dan pengembangan SDM, serta melakukan evaluasi kinerja dan pengembangan budaya kerja yang baik (komunikasi dan kerjasama tim)

**B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nama : Dr. Teddy Prayoga, S.Si.,S.H.,M.Kn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | NIK *) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Jabatan : Direktur Utama<br>Merangkap Direktur Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun dan melaksanakan rencana strategis Bank BIMJ baik jangka pendek maupun jangka panjang;</li><li>- Menjaga eksistensi keberlangsungan dan pengembangan usaha Bank BIMJ sesuai ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</li><li>- Menjalankan program kerja/ bisnis plan yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemilik;</li><li>- Menyusun Rencana Bisnis Bank bersama Direksi yang lain dan memberikan usul kepada Dewan Komisaris untuk disahkan oleh Pemilik;</li><li>- Melakukan pembinaan dan pengendalian unit kerja BPR;</li></ul> |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Menjaga agar pelaksanaan operasional BPR sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal;</li><li>– Mengambil keputusan strategis melalui pertimbangan yang matang sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja Bank BIMJ;</li><li>– Memastikan kegiatan bisnis BPR secara keseluruhan berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan;</li><li>– Menjamin terwujudnya <i>teamwork</i> yang baik dan memberikan kesempatan training, upgrading bagi sub ordinate;</li><li>– Melaksanakan penerapan tatakelola pada setiap kegiatan usaha Bank BIMJ diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li></ul> <p>Sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Mengusulkan kebijakan kepatuhan dan prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</li><li>– Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</li><li>– Melakukan koordinasi dan memastikan setiap bagian menjalankan fungsi pengendalian internal dalam proses kerja;</li><li>– Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>– Meminimalkan risiko kepatuhan Bank;</li><li>– Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ul> |
| 2 | Nama : Sani Darussalam, S.T.,M.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | NIK *) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Jabatan : Direktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Bersama dengan Direktur Utama menyusun dan melaksanakan rencana strategis Bank BIMJ</li><li>– Menjaga eksistensi, keberlangsungan dan pengembangan usaha Bank BIMJ sesuai ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>– Menjalankan program kerja dan Bisnis Plan Bank BIMJ yang telah disetujui dan ditetapkan;</li><li>– Menyusun Rencana Bisnis Bank bersama Direksi yang lain dan memberikan usul kepada Dewan Komisaris untuk disahkan oleh Pemilik;</li><li>– Melakukan pembinaan dan pengendalian unit kerja BPR;</li><li>– Menjaga agar pelaksanaan operasional BPR sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal;</li><li>– Mengambil keputusan strategis dalam hal operasional bisnis bank BIMJ melalui pertimbangan yang matang dan komunikasi dengan anggota Direksi lain sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja BPR;</li><li>– Memastikan kegiatan bisnis BPR secara keseluruhan berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan;</li><li>– Menjamin terwujudnya <i>teamwork</i> yang baik dan memberikan kesempatan training, upgrading bagi sub ordinate.</li><li>– Melaksanakan penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li></ul> |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Rekomendasi Dewan Komisaris sudah ditindaklanjuti oleh Direksi.</li><li>– Hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit internal maupun audit eksternal telah ditindaklanjuti.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nama : Yudi Vidya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | NIK *) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Jabatan : Komisaris Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Memimpin dan mengorganisasi semua kegiatan anggota Dewan Komisaris, termasuk menyusun program kerja memimpin rapat anggota Dewan Komisaris, menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Komisaris serta membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris;</li><li>– Melaksanakan pengawasan terhadap PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda);</li></ul> |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan pengendalian, dalam bentuk pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya;</li><li>- Melakukan pembinaan kepada Direksi dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga kelangsungan usaha BPR;</li><li>- Memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi baik dari audit intern maupun ekstern;</li><li>- Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dan APU PPT pada Bank BIMJ</li><li>- Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemilik sebagai Pemilik PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) melalui RUPS / RUPSLB atas keseluruhan kinerja PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda).</li></ul>                                                  |
| 2 | Nama : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | NIK *) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Jabatan : Anggota Dewan Komisaris<br><br>Terjadi kekosongan pada jabatan Komisaris dikarenakan sdr. Woni Dwinanto (Komisaris) meninggal dunia pada bulan Oktober 2024. Dan sampai dengan laporan Tata Kelola ini disusun BPR sedang dilaksanakan proses pemenuhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab : <ul style="list-style-type: none"><li>- membantu Ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Rekomendasi Kepada Direksi**) <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan sosialisasi RBB kepada seluruh jajaran/unit kerja sehingga target bisa dicapai pada waktunya;</li><li>- Menentukan skala prioritas dalam mencapai RBB dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan biaya;</li><li>- Mengefektifkan kerja Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit (PPK); Adanya pemisahan Divisi Bisnis dan Divisi PPK sehingga lebih fokus dalam tupoksi masing-masing;</li><li>- Penerapan Tata Kelola yang baik dengan penerapan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal pada Bank BIMJ;</li><li>- Menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi baik audit internal maupun eksternal.</li></ul> |



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

Modal inti PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) pada 31 Desember 2024 sebesar Rp 28.986.915.774,29 atau masih kurang dari Rp.80M ( Delapan Puluh Milyar Rupiah), sehingga BPR belum wajib membentuk Komite untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|----|---------------------------------|
| 1  | Komite Audit                    |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : -    |
|    | Program Kerja : -               |
|    | Realisasi : -                   |
|    | Jumlah Rapat : -                |
| 2  | Komite Pemantau Risiko          |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : -    |
|    | Program Kerja : -               |
|    | Realisasi : -                   |
|    | Jumlah Rapat : -                |
| 3  | Komite Remunerasi dan Nominasi  |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : -    |
|    | Program Kerja : -               |
|    | Realisasi : -                   |
|    | Jumlah Rapat : -                |
| 4  | Komite Manajemen Risiko         |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : -    |
|    | Program Kerja : -               |
|    | Realisasi : -                   |
|    | Jumlah Rapat : -                |
| 5  | Komite Lain**)                  |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : -    |
|    | Program Kerja : -               |
|    | Realisasi : -                   |
|    | Jumlah Rapat : -                |





**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

| No  | NIK<br>(*) | Nama | Keahlian<br>(**) | Komite***) |                      |                               |                     |         | Pihak<br>Independen<br>(Ya/Tidak) |
|-----|------------|------|------------------|------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|
|     |            |      |                  | Audit      | Pemantauan<br>Risiko | Remunerasi<br>dan<br>Nominasi | Manajemen<br>Risiko | Lainnya |                                   |
| 1   | -          |      |                  |            |                      |                               |                     |         |                                   |
| 2   |            |      |                  |            |                      |                               |                     |         |                                   |
| dst |            |      |                  |            |                      |                               |                     |         |                                   |

**C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

| No | NIK<br>(*) | Nama Anggota<br>Direksi               | Nominal<br>(Rp) | Presentase<br>Kepemilikan<br>(%) | Nominal(Rp)<br>Tahun<br>Sebelumnya | Presentasi<br>Kepemilikan<br>(%) Tahun<br>Sebelumnya |
|----|------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  |            | Dr. Teddy Prayoga,<br>S.Si.,S.H.,M.Kn | -               | -                                | -                                  | -                                                    |
| 2  |            | Sani Darussalam,<br>S.T.,M.M          | -               | -                                | -                                  | -                                                    |

\*) NIK hanya disampaikan pada pelaporan OJK

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | NIK<br>(*) | Nama Anggota<br>Dewan Komisaris | Nominal<br>(Rp) | Presentase<br>Kepemilikan<br>(%) | Nominal(Rp)<br>Tahun<br>Sebelumnya | Presentasi<br>Kepemilikan<br>(%) Tahun<br>Sebelumnya |
|----|------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  |            | Yudi Vidya                      | -               | -                                | -                                  | -                                                    |

**D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

| No | NIK<br>(*) | Nama Anggota<br>Direksi               | Sandi Bank<br>Lain*)/**) | Nama<br>Perusahaan Lain | Persentase<br>Kepemilikan |
|----|------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1  |            | Dr. Teddy Prayoga,<br>S.Si.,S.H.,M.Kn | -                        | -                       | -                         |
| 2  |            | Sani Darussalam,<br>S.T.,M.M          | -                        | -                       | -                         |

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

| No | NIK<br>(*) | Nama Anggota Dewan<br>Komisaris | Sandi Bank<br>Lain*)/**) | Nama<br>Perusahaan Lain | Persentase<br>Kepemilikan |
|----|------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1  |            | Yudi Vidya                      | -                        | -                       | -                         |



#### E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

##### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | NIK<br>) | Nama Anggota<br>Direksi               | Hubungan Keuangan**) |                               |                   |
|----|----------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |          |                                       | Anggota<br>Direksi   | Anggota<br>Dewan<br>Komisaris | Pemegang<br>Saham |
| 1  |          | Dr. Teddy Prayoga,<br>S.Si.,S.H.,M.Kn | Tidak Ada            | Tidak Ada                     | Tidak Ada         |
| 2  |          | Sani Darussalam,<br>S.T.,M.M          | Tidak Ada            | Tidak Ada                     | Tidak Ada         |

##### 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | NIK<br>) | Nama Anggota<br>Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan**) |                               |                   |
|----|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |          |                                 | Anggota<br>Direksi   | Anggota<br>Dewan<br>Komisaris | Pemegang<br>Saham |
| 1  |          | Yudi Vidya                      | Tidak Ada            | Tidak Ada                     | Tidak Ada         |

#### F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

##### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | NIK<br>) | Nama Anggota<br>Direksi               | Hubungan Keuangan**) |                               |                   |
|----|----------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |          |                                       | Anggota<br>Direksi   | Anggota<br>Dewan<br>Komisaris | Pemegang<br>Saham |
| 1  |          | Dr. Teddy Prayoga,<br>S.Si.,S.H.,M.Kn | Tidak Ada            | Tidak Ada                     | Tidak Ada         |
| 2  |          | Sani Darussalam,<br>S.T.,M.M          | Tidak Ada            | Tidak Ada                     | Tidak Ada         |

##### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | NIK<br>) | Nama Anggota<br>Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan**) |                               |                   |
|----|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |          |                                 | Anggota<br>Direksi   | Anggota<br>Dewan<br>Komisaris | Pemegang<br>Saham |
| 1  |          | Yudi Vidya                      | Tidak Ada            | Tidak Ada                     | Tidak Ada         |



**G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

| No                          | Jenis Remunerasi<br>(Dalam 1 th)           | Direksi         |                                                                                                               | Dewan Komisaris |                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|                             |                                            | Jumlah<br>Orang | Jumlah<br>Keseluruhan (Rp)                                                                                    | Jumlah<br>Orang | Jumlah<br>Keseluruhan<br>(Rp)      |
| 1                           | Gaji*)                                     | 2               | 874.674.780                                                                                                   | 1               | 242.965.212                        |
| 2                           | Tunjangan                                  | 2               | 72.889.565                                                                                                    | 1               | 20.247.101                         |
| 3                           | Tantiem                                    |                 |                                                                                                               |                 |                                    |
| 4                           | Kompensasi Berbasis Saham                  |                 |                                                                                                               |                 |                                    |
| 5                           | Remunerasi lainnya**)                      |                 | 216.000.000                                                                                                   |                 | -                                  |
|                             | <b>Total Remunerasi</b>                    |                 | <b>1.163.564.345</b>                                                                                          |                 | <b>263.212.313</b>                 |
| <b>Jenis Fasilitas Lain</b> |                                            |                 |                                                                                                               |                 |                                    |
| 1                           | Perumahan                                  |                 | Tunjangan perumahan, Dirut : maksimal Rp 2.000.000,00/bulan untuk Dirut, dan Direktur : Rp 1.600.000,00/bulan |                 | -                                  |
| 2                           | Transportasi                               |                 | Mobil Dinas                                                                                                   |                 | -                                  |
| 3                           | Asuransi Kesehatan                         |                 | Asuransi Kesehatan Jiwa (Opsional)                                                                            |                 | Asuransi Kesehatan Jiwa (Opsional) |
| 4                           | Fasilitas Lainnya***)                      |                 | Tunjangan pajak sesuai ketentuan, tunjangan cuti 1x gaji                                                      |                 | -                                  |
|                             | <b>Total Fasilitas Lain</b>                |                 |                                                                                                               |                 |                                    |
|                             | <b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b> |                 |                                                                                                               |                 |                                    |

\*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan

\*\*) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS

\*\*\*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR





## H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah dalam Perbandingan

| Keterangan*)                                                                                             | Perbandingan**) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                          | (a/b) : 1       |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 6,10 : 1        |
| Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,25 : 1        |
| Rasio gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,25 : 1        |
| Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 2,00 : 1        |
| Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 2,20 : 1        |

## I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

| No | Tanggal Rapat   | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                                                                                                                                                          |
|----|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 04 Juli 2024    | 8              | Rapat Dekom dengan Direksi dan PE membahas langkah yang akan diambil oleh Direksi dalam rangka percepatan pemulihan pasca bank masuk dalam status BDR                            |
| 2  | 11 Juli 2024    | 3              | Rapat Dekom membahas atas pengajuan pengesahan ketentuan internal SK Direksi tentang Pedoman dan Kebijakan Dana Pihak Ketiga                                                     |
| 3  | 09 Oktober 2024 | 3              | Rapat Dekom melakukan pengkajian atas Surat dari Direksi perihal penegasan Dirut merangkap Direktur Kepatuhan, Penegasan perubahan anggaran dasar, penegasan remunerasi pengurus |
| 4  | 24 Oktober 2024 | 11             | Rapat Dekom dengan Direksi, Pindiv, dan Pinbag materi pembahasan hasil kinerja triwulan III                                                                                      |

## J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No | NIK *) | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|--------|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |        |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1  |        | Yudi Vidya                   | √                   | -              | 100 %                       |



#### K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah kejadian penyimpangan/fraud pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) penyimpangan dilakukan oleh :

- Teller an. Dedi Kusmayadi sebesar Rp 25.300.00,00 dan sudah diselesaikan semua,
- AO Kredit an. Feri Priapurnama Rp 18.596.00,00 dan sudah diselesaikan semua.

Penyimpangan/fraud tahun sebelumnya (th.2023) dilakukan oleh AO kredit an. Ade Priyatna penyalahgunaan angsuran kredit total Rp 309.180.868,00 sudah diselesaikan sebagian dan masih ada sisa Rp 201.606.464,00 dan masih dalam proses penyelesaian.

| Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam Satu Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) Yang Dilakukan Oleh |               |                 |               |               |               |                   |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                                   | Direksi                                   |               | Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap |               | Pegawai Tdk tetap |               |
|                                                   | Tahun Sebelum                             | Tahun Laporan | Tahun Sebelum   | Tahun Laporan | Tahun Sebelum | Tahun Laporan | Tahun Sebelum     | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                       | -                                         | -             | -               | -             | 1             | -             | -                 | 2             |
| Telah Diselesaikan                                |                                           | -             |                 | -             |               | -             |                   | 2             |
| Dalam Proses Penyelesaian Internal**)             | -                                         | -             | -               | -             | 1             | -             | -                 | -             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya ***)             | -                                         | -             | -               | -             | -             | -             | -                 | -             |
| Telah Ditindak lanjuti melalui Proses Hukum       | -                                         | -             | -               | -             | -             | -             | -                 | -             |

#### L. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum                                        | Jumlah (satuan) |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                           | Perdata         | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | -               | -      |
| Dalam Proses penyelesaian                                 | -               | -      |
| Total                                                     | -               | -      |



#### M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No | Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan |      |         | Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan |      |         | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rp) | Keterangan**) |
|----|------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------|------|---------|-----------------|-----------------------------|---------------|
|    | NIK*)                                    | Nama | Jabatan | NIK*)                                    | Nama | Jabatan |                 |                             |               |
| 1  | -                                        | -    | -       | -                                        | -    | -       | -               | -                           | -             |

#### N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan                 | Penerima Dana                            | Jumlah (Rp)     |
|----|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 06 Agustus 2024     | Sosial                          | Sumbangan HUT RI Kecamatan Balongan | Panitia HUT RI Kecamatan Balongan        | Rp. 500.000,-   |
| 2  | 8 Agustus 2024      | Sosial                          | Panitia HUT RI Kecamatan Cantigi    | Panitia HUT RI Kecamatan Cantigi         | Rp. 500.000,-   |
| 3  | 12 Agustus 2024     | Sosial                          | Sumbangan HUT RI Damkar Cirebon     | Panitia HUT RI Pemadam Kebakaran Cirebon | Rp. 1.000.000,- |
| 4  | 15 Agustus 2024     | Sosial                          | Donasi Untuk Pulau Alor             | Masyarakat                               | Rp. 500.000,-   |
| 5  | 26 September 2024   | Sosial                          | Sumbangan Bencana Alam              | Masyarakat terkena Bencana Alam di Jabar | Rp. 500.000,-   |





### **BAB III**

## **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL SERTA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO**

### **A. FUNGSI KEPATUHAN**

Sesuai POJK nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, bahwa untuk BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Dengan jumlah modal inti yang dimiliki Bank BIMJ pada posisi 31 Desember 2024 sebesar 28.986.915.774 mempunyai 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur. Direktur Utama merangkap sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dibantu oleh seorang Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

Laporan Pokok Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah disusun dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2024 pada Bank BIMJ antara lain :

1. Menyusun ketentuan-ketentuan yang belum ada, diantaranya :
  - 1) SE Direksi tentang Jam Kerja dan Seragam Kerja (nomor : 11/SE DIR/BPR BIMJ/VI/2024)
  - 2) SE Direksi tentang Agunan Kredit (nomor : 14/SE DIR/BPR BIMJ/VI/2024)
  - 3) SE Direksi tentang Kredit Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK (nomor : 16/SE DIR/BPR BIMJ/VI/2024)
  - 4) SE Direksi tentang Pejabat Sementara (nomor : 27/SE DIR/BPR BIMJ/VII/2024)
  - 5) SE Direksi tentang Fee Referral Atas Kredit dan Dana (nomor : 27/SE DIR/BPR BIMJ/VII/2024)
  - 6) SE Direksi tentang Kredit KUMBo (nomor : 30/SE DIR/BPR BIMJ/VII/2024)
  - 7) SE Direksi tentang Larangan Bagi Pegawai Terlibat Dalam Perjudian *On Line* (nomor : 32/SE DIR/BPR BIMJ/VII/2024)
  - 8) SK Direksi tentang Tata Kelola Arsip (nomor : 35 tahun 2024)
  - 9) SE Direksi tentang Agunan Kendaraan Bermotor (nomor : 36/SE DIR/BPR BIMJ/VII/2024)



- 10) SE Direksi tentang Promo Kredit Kemerdekaan (nomor : 41/SE DIR/BPR BIMJ/VIII/2024)
- 11) SE Direksi tentang Setoran Angsuran Kredit Via Tabungan (nomor : 44/SE DIR/BPR BIMJ/VII/2024)
- 12) SE Direksi tentang Agunan *Fixed Aset* (nomor : 46/SE DIR/BPR BIMJ/VIII/2024)
- 13) SE Direksi tentang Suku Bunga Deposito (nomor : 50/SE DIR/BPR BIMJ/IX/2024)
- 14) SE Direksi tentang Kredit Kepada Siswa Siswi LPK (nomor : 53/SE DIR/BPR BIMJ/IX/2024)
- 15) SE Direksi tentang Kredit Instansi Swasta Berpenghasilan Tetap/ KIS Beta (nomor : 54/SE DIR/BPR BIMJ/IX/2024)
- 16) SE Direksi tentang Juknis Pelapran Si Pesat (nomor : 68/SE DIR/BPR BIMJ/X/2024)
- 17) SE Direksi tentang Pemberian Insentif Atas Pencairan Kredit (nomor : 69/SE DIR/BPR BIMJ/X/2024)
- 18) SK Direksi tentang Pedoman dan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi (nomor : 70 tahun 2024)
- 19) SE Direksi tentang Biaya Adm Tabungan (nomor : 71/SE DIR/BPR BIMJ/X/2024)
- 20) SK Direksi tentang Reklasifikasi Pos Kewajiban Segera (nomor : 73 tahun 2024)
- 21) SE Direksi tentang Pemberian Insentif atas Penghimpunan Dana (nomor : 75/SE DIR/BPR BIMJ/XI/2024)
- 22) SE Direksi tentang Program Hadiah Tamasa dan Simasda (nomor : 76/SE DIR/BPR BIMJ/XI/2024)
- 23) SK Direksi tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Sindikasi (nomor : 79 tahun 2024)
- 24) SE Direksi tentang Program Two in One Tabungan (nomor : 80/SE DIR/BPR BIMJ/XI/2024)
- 25) SE Direksi tentang Restrukturisasi Kredit (nomor : 82/SE DIR/BPR BIMJ/XII/2024)
- 26) SE Direksi tentang Pengenaan Bunga Pelunasan Kredit (nomor : 83/SE DIR/BPR BIMJ/XII/2024)
- 27) SE Direksi tentang Penghargaan Financial atas Penagihan Kredit (nomor : 84/SE DIR/BPR BIMJ/XII/2024)
- 28) SE Direksi tentang Imbalan Pasca Kerja, THR dan Seragam (nomor : 85/SE DIR/BPR BIMJ/XII/2024)
- 29) SK Direksi tentang Perlindungan Konsumen (nomor: 87 tahun 2024)
- 30) SK Direksi tentang Unit Kerja Khusus APU PPT (nomor: 88 tahun 2024)
- 31) SK Direksi tentang Pedoman dan Kebijakan CKPN (nomor: 90 tahun 2024)





- 32) SE Direksi tentang Perjanjian Kerjasama dengan Notaris (nomor: 91/SE DIR/BPR BIMJ/XII/2024)
  - 33) SK Direksi tentang Penetapan Tim Kredit Sindikasi (nomor: 94 tahun 2024)
  - 34) SE Direksi tentang Kredit KUMPe/Kredit Uang Muka Pensiun (nomor: 91/SE DIR/BPR BIMJ/XII/2024)
  - 35) SK Direksi tentang Reklasifikasi Pos Utang Bunga (nomor: 98 tahun 2024)
2. Melakukan review dan penyesuaian terhadap Ketentuan-ketentuan yang sudah ada, yaitu :
- 1) SK Direksi tentang Pedoman dan Kebijakan Dana Pihak Ketiga (nomor 17 tahun 2024) yang merupakan perubahan dari SK nomor : 24/SK DIR /BPR BLG/IX/2021
  - 2) SE Direksi tentang Suku Bunga Tabungan dan deposito nomor : 20/SE DIR/BPR BIMJ/VII/2024 pengganti dari SE nomor : 38/SE DIR/BPR BIMJ/XI/2023
  - 3) SK Direksi tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Perusahaan (nomor 28 tahun 2024) yang merupakan perubahan ke dua dari SK nomor : 2 tahun 2023
  - 4) SE Direksi tentang Batas Kewenangan Transaksi Tunai dan Non Tunai nomor : 34/SE DIR/BPR BIMJ/VII/2024 pengganti dari SE nomor nomor 39 tahun 2023
  - 5) SE Direksi tentang Tunjangan, Kesejahteraan dan Dansos Bagi Pegawai nomor : 57/SE DIR/BPR BIMJ/IX/2024 pengganti dari SE nomor no.36/SE DIR/BPR BIMJ/XI/2023
  - 6) SE Direksi tentang *Pick Up Service* nomor : 78/SE DIR/BPR BIMJ/XI/2024 pengganti dari SE nomor 06/18/SE- Dir/BPR PK/Blg/VIII/2020
  - 7) SK Direksi tentang Pedoman dan Kebijakan Anti Fraud (nomor: 86 tahun 2024) pengganti SK nomor 24 tahun 2023
  - 8) SE Direksi tentang Juknis Penerapan Limit Risiko (nomor: 93/SE DIR/BPR BIMJ/XII/2024) pengganti dari SE nomor 29/SE DIR/BPR BIMJ/IX/2023
  - 9) SK Direksi tentang Pedoman dan Kebijakan Manajemen Risiko (nomor : 97 tahun 2024) pengganti dari SK nomor 14/SE DIR/BPR BLG/XII/2018

## B. FUNGSI AUDIT INTERNAL

Bank BIMJ memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional, sehingga dapat bekerja secara objektif serta mampu mengungkapkan kejadian-kejadian yang ada pada Bank BIMJ tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BPR.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Eksekutif Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.





Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaporkan mengenai Laporan Pokok Pokok Hasil Audit Intern PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Audit Internal yaitu :

- a. Pemeriksaan internal secara menyeluruh atas kegiatan Bank BIMJ secara rutin maupun insidental, baik kualitatif maupun kuantitatif untuk mengamankan asset milik Bank BIMJ;
- b. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- c. Merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur, dan mengarahkan audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari Bank BIMJ dapat dicapai secara optimal;
- d. Memberikan konsultasi kepada pihak intern BPR yang membutuhkan, terutama menyangkut ruang lingkup tugasnya;
- e. Memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa dalam kebijakan ataupun sistem yang baru tersebut telah dimasukkan aspek-aspek pengendalian intern sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien;
- f. Memastikan kebenaran data yang diinput sesuai dengan buku besar dan buku besar pembantunya yang dapat menjamin asset BPR;
- g. Menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan memastikan ditaatinya pedoman operasional dan pedoman kredit dan peraturan lainnya;
- h. Memastikan bahwa semua kebijakan manajemen telah dilaksanakan dengan baik;

2. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit dilakukan secara menyeluruh terhadap kegiatan operasional yang menitik beratkan diantaranya meliputi :

- a. Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP);
- b. Pola Kerja dan Disiplin Pegawai;
- c. Administrasi Akuntansi, Transaksi dan Pembukuan;
- d. Kepatuhan Terhadap Regulasi (OJK dan Pemerintah).



### 3. Audit yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

| No  | TANGGAL                          | PELAKSANAAN AUDIT                                                       | KANTOR CABANG YANG DI AUDIT |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | 22 April 2024 s/d 23 April 2024  | Audit Khusus Kinerja Kasie Bisnis Kantor Cabang Sukra                   | Kantor Cabang Sukra         |
| 2.  | 22 April 2024 s/d 23 April 2024  | Audit Khusus Kinerja Kabag Riset dan Pengembangan Kantor Pusat          | Kantor Pusat                |
| 3.  | 21 Mei 2024 s/d 26 Mei 2024      | Audit Pengunduran Diri AO Kredit Kantor Cabang Beber                    | Kantor Cabang Beber         |
| 4.  | 25 Juni 2024 s/d 26 Juni 2024    | Audit Khusus Pensiun Kasie Bisnis Kantor Cabang Cantigi                 | Kantor Cabang Cantigi       |
| 5.  | 01 Juli 2024 s/d 02 Juli 2024    | Audit Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Kantor Cabang Cantigi          | Kantor Cabang Cantigi       |
| 6.  | 01 Juli 2024 s/d 02 Juli 2024    | Audit Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Kantor Cabang Arahana          | Kantor Cabang Arahana       |
| 7.  | 10 Juli 2024 s/d 11 Juli 2024    | Audit Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Kantor Cabang Balongan         | Kantor Cabang Balongan      |
| 8.  | 11 Juli 2024 s/d 12 Juli 2024    | Audit Pengunduran Diri AO Dana Kantor Cabang Balongan                   | Kantor Cabang Balongan      |
| 9.  | 27 Juli 2024 s/d 10 Agustus 2024 | Audit Khusus Penyalahgunaan Kantor Cabang Kuningan an Dedi Kusmayadi    | Kantor Cabang Kuningan      |
| 10. | 27 Juli 2024 s/d 10 Agustus 2024 | Audit Khusus Penyalahgunaan Kantor Cabang Kuningan an Feri Pria Purnama | Kantor Cabang Kuningan      |
| 11. | 04 Sep 2024 s/d 06 Sept 2024     | Audit Ceklist Pelaksanaan Pencairan Kredit Kantor Cabang Arahana        | Kantor Cabang Arahana       |
| 12. | 11 Sep 2024 s/d 12 Sep 2024      | Audit Ceklist Pelaksanaan Pencairan Kredit Kantor Cabang Cantigi        | Kantor Cabang Cantigi       |
| 13. | 23 Sep 2024 s/d 24 Sep 2024      | Audit Ceklist Pelaksanaan Pencairan Kredit Kantor Cabang Balongan       | Kantor Cabang Balongan      |
| 14. | 03 Oktober 2024                  | Audit Ceklist Pelaksanaan Pencairan Kredit Kantor Cabang Sukra          | Kantor Cabang Sukra         |
| 15. | 02 Des 2024 s/d 03 Des 2024      | Audit Kajian Terhadap Kredit Baru Yang Menunggak (FPD)                  | Semua Kantor Cabang         |
| 16. | Bulan Agt s/d November 2024      | Audit Konfirmasi (Call Service) Debitur Pelaksanaan Pencairan Kredit    | Semua Kantor Cabang         |

### C. FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai peraturan OJK, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka :

1. Laporan Keuangan Tahunan Bank BIMJ telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten dan professional;
2. Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan adalah Akuntan Publik yang terdaftar di OJK/Bank Indonesia, yang ditunjuk sesuai dengan keputusan RUPS melalui Dewan Komisaris.





#### D. MANAJEMEN RISIKO

Bank BIMJ memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap fungsi operasional dan bertanggungjawab langsung terhadap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Tanggung jawab Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko adalah memastikan bahwa Bank BIMJ telah melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Perundang-undangan yang lain.

1. Tugas dan wewenang Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yaitu :
  - a. Menyusun dan melakukan pengkinian kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
  - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
  - c. Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional
  - d. Melakukan pengkajian terhadap usulan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru;
  - e. Menyampaikan rekomendasi kepada satuan kerja/pegawai yang menangani fungsi operasional, sesuai kewenangan yang dimiliki;
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko/kepatuhan dan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lain yang berhubungan dengan BPR.
2. Aktivitas kerja Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko pada tahun 2024 adalah :
  - a. Melakukan kajian Manajemen Risiko terhadap Ketentuan baik ketentuan yang baru maupun ketentuan yang sudah ada;
  - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya penerapan Manajemen Risiko dalam setiap aktivitas operasional PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda);
  - c. Menyusun Laporan Profil Risiko dan menyampaikan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko/ Direktur Kepatuhan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lain yang berhubungan dengan BPR.
  - d. Melakukan uji dampak terhadap rasio modal atas rencana penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
  - e. Memberikan opini mengenai Manajemen Risiko dan Kepatuhan atas pengajuan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





## BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

### A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Selama tahun 2024 pada Bank BIMJ tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dalam hal penyediaan dana bagi pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.

### B. RENCANA BISNIS BANK

#### 1. Penghimpunan Dana

Melakukan strategi pemasaran produk Simpanan (tabungan dan deposito) kepada masyarakat melalui :

- a. Menawarkan produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*customer centric*)
- b. Menerapkan strategi suku bunga bersaing dengan tetap mengacu kepada suku bunga LPS dan faktor-faktor lainnya.
- c. Melaksanakan perluasan nasabah funding (tabungan) atas potensi pasar baru serta segmentasi pasar yang telah ada namun belum dikelola secara maksimal sebelumnya (sekolah, pasar, dinas instansi, kelompok tani, serta kelompok masyarakat lainnya).
- d. Melaksanakan strategi promosi baik melalui *personal selling*, brosur, media sosial dan penyelenggaraan event dengan harapan produk bank dapat dikenal luas oleh masyarakat. Memberikan kemudahan dengan layanan jemput bola (*pick up service*), aplikasi *branchless* dan memberikan layanan prima *front office*.
- e. Memberikan apresiasi kepada nasabah (*customer loyal*) sehingga dapat menjadi mitra dan untuk perluasan market bank dalam mendapatkan nasabah baru.
- f. Meningkatkan kemampuan marketing dalam memasarkan produk dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan pemasaran.
- g. Memberikan kebijakan berupa insentif kepada pegawai/*funding officer* atas pencapaian penghimpunan dana, maupun insentif kepada pihak eksternal atas referral dana yang bisa masuk ke bank BIMJ dengan mengacu kepada ketentuan yang ada

#### 2. Penyaluran Dana

- a. Meningkatkan Outstanding Kredit
  - Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat dengan prosedur dan persyaratan kredit yang sederhana, fleksibel serta



- cepat dan suku bunga bersaing akan tetapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- Dengan membagi AO kredit menjadi AO Pencairan dan AO Collecting.
  - Membuka segmen-segmen baru bagi penyaluran dana diantaranya : Kredit kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Kredit kepada pegawai swasta berpenghasilan tetap, Kredit Uang Muka Bonus, Kredit kepada siswa siswi LPK yang akan magang di Luar Negeri.
  - Meningkatkan fungsi komite kredit sehingga dihasilkan keputusan kredit yang akurat;
- b. Penurunan Kredit Non Lancar (NPL)
- Mengoptimalkan penagihan kredit bermasalah oleh dengan dibentuknya Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit (PPK) .
  - Melakukan penyelamatan kredit (rescheduling, restructuring & reconditioning) terhadap kredit-kredit debitur non lancar yang masih mempunyai kemampuan dan kemauan bayar;
  - Melakukan Gugatan Sederhana (GS) dan Permohonan Eksekusi jaminan;
  - Melakukan pemantauan secara berkala.
3. Sumber Daya Manusia
- a. Melakukan pembenahan infrastruktur sesuai dengan sumber daya manusia yang ada sehingga diharapkan bisa tercipta SDM yang berkualitas, handal, kreatif dan siap bersaing dengan perusahaan lainnya guna mendukung kegiatan operasional terutama terkait dengan penerapan manajemen risiko dan prosedur operasional;
  - b. Menerapkan reward dan punishment kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai guna membangun loyalitas dan meningkatkan produktivitas dengan memberikan apresiasi terhadap karyawan yang berprestasi sesuai dengan kontribusinya serta pemenuhan compensation dan benefit, dengan memberikan penghargaan dalam bentuk kesejahteraan yang kompetitif sesuai dengan standar perusahaan dan perlindungan tenaga kerja dalam bentuk perlindungan (proteksi) keselamatan kerja dan kesehatan serta jaminan hari tua;
  - d. Mengaplikasikan, merespon, menindaklanjuti serta melakukan perbaikan atas berbagai temuan OJK yang berkaitan dengan manajemen SDM;



- e. Memperbaiki dan meriview system internal dan prosedur operasional yang dapat menghambat /memperlambat pelayanan pada nasabah.
4. Rencana Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja Bank
  - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi seluruh pegawai kantor cabang dan kantor layanan kas Bank BIMJ;
  - b. Meningkatkan peran sistem aplikasi teknologi yang tepat guna dan tepat biaya (laku pandai dengan bank bjb), dengan pengembangan implementasi teknologi pada seluruh jaringan kantor Bank BIMJ.
  - c. Peningkatan peran kantor cabang dan kantor layanan kas dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan nasabah

### C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka penyelenggaraan transparansi kondisi keuangan, Bank BIMJ menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1. Laporan Transparansi Kondisi Keuangan Bank BIMJ, meliputi :
  - a. Laporan Tahunan
    - Cakupan dari isi Laporan Tahunan PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) meliputi Profil Perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya;
    - Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
    - Bank BIMJ telah membuat dan melaporkan secara rutin laporan keuangan publikasi triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
    - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya;
    - Laporan Publikasi telah ditempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas Bank BIMJ





2. Transparansi Laporan Non Keuangan, PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) sudah melakukan :
  - a. Mengunggah tentang produk-pruduk yang ada pada PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) melalui web Bank BIMJ, media social, ( Instagram, facebook, satatus Whatsapp dll )
  - b. Mengelola dan melaporkan seluruh Pengaduan nasabah.



## BAB V

### HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR INDRAMAYU JABAR (PERSERODA)  
Alamat : JL. Sukaup No.30 Balongan Indramayu Jawa Barat  
Nomor Telepon : (0234) 249249  
Posisi Laporan : 31 Desember 2024  
Modal Inti : Rp. 28.986.915.774,29  
Total Aset : Rp. 165.669.197.679,08

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) 31 Desember 2024, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit Tata Kelola sebesar 1.6 dengan peringkat 1 (Sangat Baik)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

| No.               | Faktor yang Dinilai                                            | Nilai (S + P + H) | Nilai (Dibobot) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1                 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi                   | 1.12              | 0.224           |
| 2                 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris           | 1.17              | 0.176           |
| 3                 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite           | 0                 | 0               |
| 4                 | Penanganan Benturan Kepentingan                                | 1.50              | 0.150           |
| 5                 | Penerapan Fungsi Kepatuhan                                     | 1.83              | 0.183           |
| 6                 | Penerapan Fungsi Audit Intern                                  | 1.70              | 0.170           |
| 7                 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern                                 | 2.20              | 0.055           |
| 8                 | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 1.96              | 0.196           |
| 9                 | Batas Maksimum Pemberian Kredit                                | 1.70              | 0.128           |
| 10                | Rencana Bisnis BPR                                             | 2.10              | 0.158           |
| 11                | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan                 | 2.00              | 0.150           |
| Nilai Komposit    |                                                                |                   | 1.6             |
| Predikat Komposit |                                                                |                   | Sangat Baik     |



## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.12)  
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan, Komposisi Direksi telah sesuai dengan ketentuan, terdiri dari 2 (dua) Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur. Direktur Utama merangkap fungsi sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.17)  
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan, namun pemenuhan jumlah anggota Dewan Komisaris masih belum terpenuhi dikarenakan Bank BIMJ baru memiliki 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama dikarenakan sdr. Woni Dwinanto (Komisaris) meninggal dunia pada bulan Oktober 2024.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)  
Modal inti PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) pada 31 Desember 2024 sebesar Rp 28.986.915.774,29 atau masih kurang dari Rp.80M ( Delapan Puluh Milyar Rupiah), sehingga BPR belum wajib membentuk Komite untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.50)  
Bank telah memiliki Kebijakan mengenai Benturan Kepentingan. Dan selama Tahun 2024, tidak terjadi benturan kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.83)  
Penerapan fungsi kepatuhan bank BIMJ telah dijalankan, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dijalankan oleh Direktur Utama dan tidak menangani penyaluran dana, dan Bank BIMJ telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi tugas kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melalui Pejabat Eksekutif Kepatuhan melakukan pengkinian kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta secara bertahap melakukan sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi yang terkait dengan kebijakan yang dikiniakan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan merangkap sebagai PE Manajemen Risiko.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.70)  
Dalam penerapan fungsi audit intern Bank BIMJ memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, pelaksanaan fungsi dilaksanakan secara memadai dan independen sesuai dengan ketentuan. Tindak lanjut pasca audit masih perlu pemantauan/monitoring lebih intensive. Dan





peningkatan kualitas SDM yang membawahi fungsi audit intern masih perlu ditingkatkan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.20)

KAP merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian telah disepakati dan cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.96)

Dalam menerapkan manajemen risiko, Bank BIMJ mempunyai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional, memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan MR, dalam penerapannya masih harus terus ditingkatkan dan masih diperlukan peningkatan kualitas SDM yang membawahi fungsi manajemen dengan pengikutsertaan pelatihan/ pendidikan..

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.70)

Bank telah memiliki kebijakan BMPK walaupun masih menyatu dalam pedoman Kebijakan Perkreditan Bank, ketentuan tersebut telah direview dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2024 tidak terjadi Pelanggaran BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.10)

Bank telah menyusun dan penyampaian RBB sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.00)

Bank telah melaksanakan laporan meliputi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan keuangan publikasi, serta Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.

### C. Analisis

Analisis terhadap hasil penilaian sendiri ( *self assessment* ) dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. *Governance Structure* (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Tata Kelola yang ada di Bank BIMJ yaitu :



a. Kelengkapan Direksi dan jumlah Direksi;

Pemenuhan jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan Tata Kelola POJK no.9 tahun 2024), dengan dasar Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank nomor 78/ADK3/2024 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan telah ditegaskan kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Indramayu Jabar Perseroda yang dimuat dalam akta nomor.97 tanggal 28 November 2024 yang dibuat di hadapan Satry Fitriani, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Indramayu dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0085943.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 28 Desember yang menetapkan :

- 1) Dr. Teddy Prayoga, S.Si., S.H., M.Kn selaku Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- 2) Sani Darussalam selaku Direktur; dan
- 3) Yudi Vidya sebagai Komisaris Utama

b. Kelengkapan Dewan Komisaris dan jumlah Dewan Komisaris;

Komposisi Jumlah anggota Dewan Komisaris belum sesuai ketentuan, Bank BIMJ baru memiliki 1 (satu) Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama dikarenakan pada bulan Oktober 2024 sdr. Woni Dwinanto (Komisaris) berhalangan tetap karena meninggal dunia, dan sampai dengan laporan ini dibuat Bank BIMJ sedang melaksanakan proses pemenuhan.

c. Penunjukan Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan yang terpisah dari satuan kerja yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.

2. *Governance Process* (Proses Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola bank sehingga menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) bank.

Struktur dan infrastruktur tata kelola Bank BIMJ telah diatur dan penjabaran tugas serta tanggung jawab telah dituangkan dalam bentuk *job description* yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendukung terlaksana dan terciptanya Tata Kelola perusahaan yang baik serta menghasilkan





*Outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*), Semua bentuk kegiatan operasional telah disusun ketentuannya pedoman kerjanya dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

3. *Governance Outcome* (Hasil Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) telah menerapkan prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pelaksanaannya, seperti ketentuan mengenai BMPK dan transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan kepada public secara berkala.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan penilaian sendiri, Bank BIMJ telah menerapkan Tata Kelola yang secara umum sangat baik, terdapat upaya dari Manajemen untuk meningkatkan kinerja BPR, pemenuhan prinsip tata kelola memadai, dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola Bank BIMJ akan terus melakukan perbaikan.

Berikut beberapa kesimpulan yang bisa diambil :

**Kekuatan :**

- Struktur organisasi yang jelas disertai dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing bagian;
- Dengan dilengkapinya ketentuan/SOP pada setiap kegiatan operasional sebagai dasar dalam pelaksanaannya dan sebagai upaya dalam mitigasi risiko;
- Transparansi dalam pengungkapan informasi keuangan.

**Kelemahan :**

- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
- Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM;

**Action plan :**

- Mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai (jaringan, server, perangkat keras);
- Peningkatan kualitas dan kompetensi Pegawai melalui pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, serta melakukan evaluasi kinerja dan pengembangan budaya kerja yang baik (komunikasi dan kerjasama tim).



### Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Faktor                                                         | Bobot Faktor | Struktur S | Proses P | Hasil H | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|---------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Y                        | D01         | Single     |     | 0100          | Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi         | 0.200        | 0.50       | 0.50     | 0.12    | 1.12                  | 0.224                  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan, Komposisi Direksi telah sesuai dengan ketentuan, terdiri dari 2 (dua) Direksi yaitu Direktur Utama yang merangkap fungsi Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur.                                                                           |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | 0200          | Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0.150        | 0.67       | 0.40     | 0.10    | 1.17                  | 0.176                  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan, namun pemenuhan jumlah anggota Dewan Komisaris masih belum terpenuhi dikarenakan Bank BIMJ baru memiliki 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama dikarenakan sdr. Woni Dwinanto (Komisaris) meninggal dunia pada bulan Oktober 2024. |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | 0300          | Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0.000        | 0.00       | 0.00     | 0.00    | 0.00                  | 0.000                  | Modal inti PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) pada 31 Desember 2024 sebesar Rp 28.986.915.774,29 atau masih kurang dari Rp.80M ( Delapan Puluh Milyar Rupiah), sehingga BPR belum wajib membentuk Komite untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris                                                            |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | 0400          | Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan                      | 0.100        | 1.00       | 0.40     | 0.10    | 1.50                  | 0.150                  | Bank BIMJ sudah memiliki kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan, dan pada tahun 2024 ini tidak terjadi benturan kepentingan                                                                                                                                                                                  |



| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Faktor                                   | Bobot Faktor | Struktur S | Proses P | Hasil H | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|------------------------------------------|--------------|------------|----------|---------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | 0500          | Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR | 0.100        | 0.80       | 0.30     | 0.23    | 1.83                  | 0.183                  | Penerapan fungsi kepatuhan bank BIMJ telah dijalankan, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dijalankan oleh Direktur Utama dan tidak menangani penyaluran dana, dan Bank BIMJ telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi tugas kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melalui Pejabat Eksekutif Kepatuhan melakukan pengkinian kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta secara bertahap melakukan sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi yang terkait dengan kebijakan yang dikinikan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan merangkap sebagai PE Manajemen Risiko |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | 0600          | Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern  | 0.100        | 0.70       | 0.80     | 0.20    | 1.70                  | 0.170                  | Dalam penerapan fungsi audit intern Bank BIMJ memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, pelaksanaan fungsi dilaksanankan secara memadai dan independen sesuai dengan ketentuan. Tindak lanjut pasca audit masih perlu pemantauan/monitoring lebih intensive. Dan peningkatan kualitas SDM yang membawahi fungsi audit intern masih perlu ditingkatkan                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | Y                        | D01         | Single     |     | 0700          | Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern | 0.025        | 1.00       | 1.00     | 0.20    | 2.20                  | 0.055                  | KAP merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian telah disepakati dan cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Faktor                                                                              | Bobot Faktor | Struktur S | Proses P | Hasil H | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|---------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | 0800          | Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)          | 0.100        | 0.84       | 0.92     | 0.20    | 1.96                  | 0.196                  | Dalam menerapkan manajemen risiko, Bank BIMJ mempunyai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional, memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan MR, dalam penerapannya masih harus terus ditingkatkan dan masih diperlukan peningkatan kualitas SDM yang membawahi fungsi manajemen dengan pengikutsertaan pelatihan/pendidikan. |
| 9  | Y                        | D01         | Single     |     | 0900          | Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit                                           | 0.075        | 1.00       | 0.60     | 0.10    | 1.70                  | 0.128                  | Bank BIMJ telah memiliki kebijakan BMPK walaupun masih menyatu dalam pedoman Kebijakan Perkreditan Bank, kebijakan telah direview dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2024 tidak terjadi Pelanggaran BMPK                                                                                                                                        |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | 1000          | Faktor 10: Rencana bisnis BPR                                                       | 0.075        | 1.00       | 0.80     | 0.30    | 2.10                  | 0.158                  | Bank telah menyusun dan menyampaikan RBB sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Y                        | D01         | Single     |     | 1100          | Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0.075        | 1.00       | 0.80     | 0.20    | 2.00                  | 0.150                  | Bank telah melaksanakan laporan meliputi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan keuangan publikasi, serta Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah                                                                                                                                 |
| 12 | Y                        | D01         | Single     |     | 1200          | Nilai Komposit                                                                      |              |            |          |         |                       | 1.6                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | Y                        | D01         | Single     |     | 1300          | Peringkat Komposit                                                                  |              |            |          |         |                       | 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

| No | Include | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode  | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------|-------------|------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Y       | D01         | Single     |     | S0101 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                 | BPR BIMJ posisi 31 Desember 2024 modal inti Rp 28.986.915.774,29 memiliki anggota Direksi 2 (dua) orang, dan salah Direktur Utama bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Y       | D01         | Single     |     | S0102 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten Cirebon yang masih satu propinsi dengan kabupaten Indramayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Y       | D01         | Single     |     | S0103 | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                 | Seluruh anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | Y       | D01         | Single     |     | S0104 | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                 | Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | Y       | D01         | Single     |     | S0105 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 1                 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | Y       | D01         | Single     |     | S0106 | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                 | Dr. Teddy Prayoga sebagai Direktur Utama telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan : Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-1201/2024 tanggal 25 Juli 2024, dan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-27/KO.1201/2024 tanggal 25 Juli 2024 (sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan), Sani Darussalam sebagai Direktur : Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-24/KO.1201/2024 tanggal 25 Juli 2024 |
| 8  | Y       | D01         | Single     |     | S010A | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Y       | D01         | Single     |     | S010B | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Y       | D01         | Single     |     | S010C | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.50              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | Y       | D01         | Single     |     | S010D | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.50              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

| No | Include | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode  | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------|-------------|------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Y       | D01         | Single     |     | P0101 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.                                                                                                                                                                                                                                                | 1                 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas                                           |
| 14 | Y       | D01         | Single     |     | P0102 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.                                                                                                                                                                                               | 2                 | Sebagian besar hasil temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti                                                                                                                                         |
| 15 | Y       | D01         | Single     |     | P0103 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris berupa laporan perkembangan bulanan, triwulan dan semesteran serta laporan lain yang diperlukan    |
| 16 | Y       | D01         | Single     |     | P0104 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.                                                                                                                                        | 1                 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat                                                                                                            |
| 17 | Y       | D01         | Single     |     | P0105 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.                                                                                                                                        | 1                 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR                                                                      |
| 18 | Y       | D01         | Single     |     | P0106 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 2                 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini, namun belum semua Pegawai bisa diikuti sertakan dalam pelatihan |
| 19 | Y       | D01         | Single     |     | P0107 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.                                                                                                                                                                                                                             | 1                 | Anggota Direksi dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan prinsip kehati-hatian dan selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku                                                                            |
| 20 | Y       | D01         | Single     |     | P0108 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat                                                  |
| 21 | Y       | D01         | Single     |     | P010A | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                |                                                                                                                                                                                                                 |
| 22 | Y       | D01         | Single     |     | P010B | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.25              |                                                                                                                                                                                                                 |



## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

| No | Include | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode  | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------|-------------|------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Y       | D01         | Single     |     | P010C | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 0.40              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 | Y       | D01         | Single     |     | P010D | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 0.50              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26 | Y       | D01         | Single     |     | H0101 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                   | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27 | Y       | D01         | Single     |     | H0102 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.                                                                                                                                                                           |  |  |  |                   | kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian telah disampaikan kepada Pegawai melalui rapat-rapat Direksi dengan Kantor Cabang                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28 | Y       | D01         | Single     |     | H0103 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan kepada seluruh Direksi.                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                   | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29 | Y       | D01         | Single     |     | H0104 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. |  |  |  |                   | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, diantaranya dengan semakin meningkatnya kemampuan Tim penagihan dalam menyelesaikan kredit NPL sehingga kredit NPL semakin berkurang |
| 30 | Y       | D01         | Single     |     | H0105 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan                                                                                            |  |  |  |                   | Laporan penerapan Tata Kelola telah disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan                                                                                                                                                                               |
| 31 | Y       | D01         | Single     |     | H010A | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32 | Y       | D01         | Single     |     | H010B | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                   | 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33 | Y       | D01         | Single     |     | H010C | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                   | 0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34 | Y       | D01         | Single     |     | H010D | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                   | 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

| No | Include dalam | Flag Detail | Penggunaan +/- | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T             |             | Single         | S0200         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Y             | D01         | Single         | S0201         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2               | BPR BIMJ posisi 31 Desember 2024 modal inti Rp 28.986.915.774,29 memiliki anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang yaitu Komisaris Utama, dikarenakan pada bulan Oktober 2024 sdr. Woni Dwinanto (Komisaris) meninggal dunia. |
| 3  | Y             | D01         | Single         | S0202         | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1               | Tidak melampaui                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | Y             | D01         | Single         | S0203         | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1               | Yudi Vidya sebagai Komisaris Utama telah lulus Uji Kemampuan dan Kapatutan : Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-23/KO.1201/2024 tanggal 25 Juli 2024                                                                            |
| 5  | Y             | D01         | Single         | S0204         | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1               | Komisaris Utama bertempat tinggal di Kota Bandung yang masih satu propinsi dengan Kabupaten Indramayu                                                                                                                                |
| 6  | Y             | D01         | Single         | S0205         | BPR memiliki Komisaris Independen:<br>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.<br>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) |  | 2               | 2 BPR belum mempunyai Komisaris Independen                                                                                                                                                                                           |
| 7  | Y             | D01         | Single         | S0206         | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2               | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat                                                                                                                       |
| 8  | Y             | D01         | Single         | S0207         | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1               | Komisaris Utama tidak melakukan rangkap jabatan                                                                                                                                                                                      |
| 9  | Y             | D01         | Single         | S0208         | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1               | Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi                                                                                         |
| 10 | Y             | D01         | Single         | S0209         | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1               | 1 BPR belum mempunyai komisaris independen                                                                                                                                                                                           |



## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

| No | Include dalam | Flag Detail | Penggunaan +/- | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                            |
|----|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Y             | D01         | Single         | S020A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 12              |                                                                                                                                                       |
| 12 | Y             | D01         | Single         | S020B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 1.33            |                                                                                                                                                       |
| 13 | Y             | D01         | Single         | S020C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 0.50            |                                                                                                                                                       |
| 14 | Y             | D01         | Single         | S020D         | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 0.67            |                                                                                                                                                       |
| 15 | T             |             | Single         | P0200         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                 |                                                                                                                                                       |
| 16 | Y             | D01         | Single         | P0201         | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.                                                                                                                                  |  |  |  |  | 1               | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi                   |
| 17 | Y             | D01         | Single         | P0202         | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 1               | Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR                                                            |
| 18 | Y             | D01         | Single         | P0203         | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. |  |  |  |  | 1               | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR                                                                   |
| 19 | Y             | D01         | Single         | P0204         | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.                                                            |  |  |  |  | 1               | Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern dan audit ekstern                                                  |
| 20 | Y             | D01         | Single         | P0205         | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.                                                                                  |  |  |  |  | 1               | Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan dan hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat                                                            |
| 21 | Y             | D01         | Single         | P0206         | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.                                      |  |  |  |  | 1               | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat                                    |
| 22 | Y             | D01         | Single         | P0207         | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.                                             |  |  |  |  | 1               | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR |
| 23 | Y             | D01         | Single         | P0208         | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.                                                                                                                                           |  |  |  |  | 1               | Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan                |
| 24 | Y             | D01         | Single         | P020A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 8               |                                                                                                                                                       |
| 25 | Y             | D01         | Single         | P020B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 1.00            |                                                                                                                                                       |



# Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

| No | Include dalam | Flag Detail | Penggunaan -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                       | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                            |
|----|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Y             | D01         | Single         | P020C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                      | 0.40            |                                                                                                       |
| 27 | Y             | D01         | Single         | P020D         | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                               | 0.40            |                                                                                                       |
| 28 | T             |             | Single         | H0200         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                       |
| 29 | Y             | D01         | Single         | H0201         | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | 1               | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas |
| 30 | Y             | D01         | Single         | H020A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                | 1               |                                                                                                       |
| 31 | Y             | D01         | Single         | H020B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00            |                                                                                                       |
| 32 | Y             | D01         | Single         | H020C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                      | 0.10            |                                                                                                       |
| 33 | Y             | D01         | Single         | H020D         | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                | 0.10            |                                                                                                       |

## Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

| No | Include dalam | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                     | Skala Penerapan * | Keterangan |
|----|---------------|-------------|------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1  | T             |             | Single     |     |               | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                            |                   |            |
| 2  | Y             | D01         | Single     |     | S0301         | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.                                                       | 0                 | Keterangan |
| 3  | Y             | D01         | Single     |     | S030A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                              | 0                 |            |
| 4  | Y             | D01         | Single     |     | S030B         | Rata-rata                                                                                                                                                | 0.00              |            |
| 5  | Y             | D01         | Single     |     | S030C         | Bobot                                                                                                                                                    | 0.50              |            |
| 6  | Y             | D01         | Single     |     | S030D         | Nilai struktur                                                                                                                                           | 0.00              |            |
| 7  | T             |             | Single     |     |               | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                      |                   |            |
| 8  | Y             | D01         | Single     |     | P0301         | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.                                                                                  | 0                 | Keterangan |
| 9  | Y             | D01         | Single     |     | P0302         | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.                                                                    | 0                 | Keterangan |
| 10 | Y             | D01         | Single     |     | P0303         | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0                 | Keterangan |
| 11 | Y             | D01         | Single     |     | P030A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                              | 0                 |            |
| 12 | Y             | D01         | Single     |     | P030B         | Rata-rata                                                                                                                                                | 0.00              |            |
| 13 | Y             | D01         | Single     |     | P030C         | Bobot                                                                                                                                                    | 0.40              |            |
| 14 | Y             | D01         | Single     |     | P030D         | Nilai Proses                                                                                                                                             | 0.00              |            |
| 15 | T             |             | Single     |     |               | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                       |                   |            |
| 16 | Y             | D01         | Single     |     | H0301         | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.  | 0                 | Keterangan |
| 17 | Y             | D01         | Single     |     | H030A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                              | 0                 |            |
| 18 | Y             | D01         | Single     |     | H030B         | Rata-rata                                                                                                                                                | 0.00              |            |
| 19 | Y             | D01         | Single     |     | H030C         | Bobot                                                                                                                                                    | 0.10              |            |
| 20 | Y             | D01         | Single     |     | H030D         | Nilai Hasil                                                                                                                                              | 0.00              |            |

\*Hanya diisi oleh BPR dengan Bobot Faktor D), untuk Bobot Faktor A, B, C diisi dengan 0



Penanganan Benturan Kepentingan

| No | Include dalam File | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                 | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                   |
|----|--------------------|-------------|------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T                  |             | Single     |     | S0400         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                              |
| 2  | Y                  | D01         | Single     |     | S0401         | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.                          | 2                 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan |
| 3  | Y                  | D01         | Single     |     | S040A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                          | 2                 |                                                                                              |
| 4  | Y                  | D01         | Single     |     | S040B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.00              |                                                                                              |
| 5  | Y                  | D01         | Single     |     | S040C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.50              |                                                                                              |
| 6  | Y                  | D01         | Single     |     | S040D         | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00              |                                                                                              |
| 7  | T                  |             | Single     |     | P0400         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                              |
| 8  | Y                  | D01         | Single     |     | P0401         | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 1                 | Selama tahun 2024 Tidak terjadi benturan kepentingan                                         |
| 9  | Y                  | D01         | Single     |     | P040A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 |                                                                                              |
| 10 | Y                  | D01         | Single     |     | P040B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00              |                                                                                              |
| 11 | Y                  | D01         | Single     |     | P040C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.40              |                                                                                              |
| 12 | Y                  | D01         | Single     |     | P040D         | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.40              |                                                                                              |
| 13 | T                  |             | Single     |     | H0400         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                              |
| 14 | Y                  | D01         | Single     |     | H0401         | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.                                                                                                                | 1                 | Apabila terjadi benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan                 |
| 15 | Y                  | D01         | Single     |     | H040A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 |                                                                                              |
| 16 | Y                  | D01         | Single     |     | H040B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00              |                                                                                              |
| 17 | Y                  | D01         | Single     |     | H040C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.10              |                                                                                              |
| 18 | Y                  | D01         | Single     |     | H040D         | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.10              |                                                                                              |



## Penerapan Fungsi Kepatuhan

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T                        |             |            |     | S0500         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                   |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S0501         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:<br>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;<br>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan<br>c. mampu bekerja secara independen.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. | 1                 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dijalankan oleh Direktur Utama dan tidak menangani penyaluran dana                                              |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S0502         | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S0503         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.                                | 2                 | BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional                                     |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S0504         | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan                                     |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S0505         | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                 | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan     |
| 7  | Y                        | D01         | Single     |     | S050A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                 |                                                                                                                                                                   |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | S050B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.60              |                                                                                                                                                                   |
| 9  | Y                        | D01         | Single     |     | S050C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.50              |                                                                                                                                                                   |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | S050D         | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.80              |                                                                                                                                                                   |
| 11 | T                        |             |            |     | P0500         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                   |
| 12 | Y                        | D01         | Single     |     | P0501         | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.                                                                                                                                                                                                                                    | 2                 | Dengan dilakukannya pemantauan pengiriman laporan kepada otoritas, pemantauan atas komitmen tindak lanjut temuan audit                                            |



## Penerapan Fungsi Kepatuhan

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Y                        | D01         | Single         | P0502         | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.                                                                                                                                                                        | 2                 | Pelatihan dan sosialisasi telah dilakukan dengan mengikuti zoom dan web binar tentang ketentuan terkini terutama dari OJK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | Y                        | D01         | Single         | P0503         | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2                 | Selalu dilakukan pemantauan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 | Y                        | D01         | Single         | P0504         | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.                                                                          | 2                 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan dengan melakukan review dan pengkajian terhadap ketentuan internal disesuaikan dengan ketentuan dari regulator |
| 16 | Y                        | D01         | Single         | P0505         | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkajian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.                                            | 2                 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkajian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan                                                                                  |
| 17 | Y                        | D01         | Single         | P050A         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 | Y                        | D01         | Single         | P050B         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | Y                        | D01         |                | P050C         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.40              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 | Y                        | D01         | Single         | P050D         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.80              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | T                        |             |                | H0500         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22 | Y                        | D01         | Single         | H0501         | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                 | Pelanggaran ketentuan sudah menurun jika dibanding dengan periode sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | Y                        | D01         | Single         | H0502         | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.                                    | 2                 | Telah dibuatkan laporan pelaksanaan tugas pokok Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Penerapan Fungsi Kepatuhan

| Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                           |
|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y                        | D01         | Single     |     | H0503         | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2                 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan |
| Y                        | D01         | Single     |     | H050A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                 |                                                                                                      |
| Y                        | D01         | Single     |     | H050B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.33              |                                                                                                      |
| Y                        | D01         | Single     |     | H050C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.10              |                                                                                                      |
| Y                        | D01         | Single     |     | H050D         | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.23              |                                                                                                      |



## Penerapan Fungsi Audit Intern

| include dalam File Teks? |  | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------|--|-------------|------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| T                        |  |             | Single     |     | S0600         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
|                          |  |             |            |     |               | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):                                                                                                                                                                                                                       |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
|                          |  |             |            |     |               | BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
| Y                        |  | D01         | Single     |     | S0601         | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):                                                                                                                                                                                                                          |  | 1                 | BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern                                                                                                |  |
|                          |  |             |            |     |               | BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.                                                                                                                                                                                                            |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
|                          |  |             |            |     |               | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. |  | 2                 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur                            |  |
| Y                        |  | D01         | Single     |     | S0602         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
|                          |  |             |            |     |               | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).                                                                                                   |  | 1                 | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana) |  |
| Y                        |  | D01         | Single     |     | S0603         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
|                          |  |             |            |     |               | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.                                                                                                                                                              |  | 1                 | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama                                                            |  |
| Y                        |  | D01         | Single     |     | S0604         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
|                          |  |             |            |     |               | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.                                                                                                                                                                                                 |  | 2                 | Belum memiliki                                                                                                                                                                                |  |
| Y                        |  | D01         | Single     |     | S0605         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
|                          |  |             |            |     |               | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 7                 |                                                                                                                                                                                               |  |
| Y                        |  | D01         | Single     |     | S060A         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1.40              |                                                                                                                                                                                               |  |
| Y                        |  | D01         | Single     |     | S060B         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0.50              |                                                                                                                                                                                               |  |
| Y                        |  | D01         | Single     |     | S060C         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0.70              |                                                                                                                                                                                               |  |
| Y                        |  | D01         | Single     |     | S060D         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
| Y                        |  | D01         | Single     |     | S060D         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
| T                        |  |             | Single     |     | P0600         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
|                          |  |             |            |     |               | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.                                                                     |  | 2                 | BPR menerapkan fungsi audit intern sebagian besar sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun                                                                             |  |
| Y                        |  | D01         | Single     |     | P0601         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
|                          |  |             |            |     |               | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):                                                                                                                                                                                                                       |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
|                          |  |             |            |     |               | BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.                                                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                               |  |
| Y                        |  | D01         | Single     |     | P0602         | BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)                                                                                                                                                                             |  | 2                 | Tidak Dinilai                                                                                                                                                                                 |  |
|                          |  |             |            |     |               | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.                                                                              |  | 2                 | Kegiatan audit dilaksanakan sesuai dengan jadwal audit                                                                                                                                        |  |



## Penerapan Fungsi Audit Intern

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                                                                          |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Y                        | D01         | Single     |     | P0604         | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                 | Audit internal telah dilaksanakan dalam pelatihan dalam rangka peningkatan mutu ketrampilan dari audit internal                                     |
| 16 | Y                        | D01         | Single     |     | P060A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                 |                                                                                                                                                     |
| 17 | Y                        | D01         | Single     |     | P060B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00              |                                                                                                                                                     |
| 18 | Y                        | D01         | Single     |     | P060C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.40              |                                                                                                                                                     |
| 19 | Y                        | D01         | Single     |     | P060D         | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.80              |                                                                                                                                                     |
| 20 | T                        |             | Single     |     | H0600         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                     |
| 21 | Y                        | D01         | Single     |     | H0601         | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                 | Laporan pelaksanaan audit internal telah disampaikan kepada Direktur Utama                                                                          |
| 22 | Y                        | D01         | Single     |     | H0602         | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                 | Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) juga sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan |
| 23 | Y                        | D01         | Single     |     | H0603         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</b>                                                                                                                                                                        | 2                 | Tidak Dinilai                                                                                                                                       |
| 24 | Y                        | D01         | Single     |     | H0604         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2                 | pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI sudah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan                                                    |
| 25 | Y                        | D01         | Single     |     | H060A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                 |                                                                                                                                                     |
| 26 | Y                        | D01         | Single     |     | H060B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00              |                                                                                                                                                     |
| 27 | Y                        | D01         | Single     |     | H060C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.10              |                                                                                                                                                     |
| 28 | Y                        | D01         | Single     |     | H060D         | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.20              |                                                                                                                                                     |



## Penerapan Fungsi Audit Ekstern

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan +/- | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                              | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                           |
|----|--------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T                        |             | Single         | S0700         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                      |
| 2  | Y                        | D01         | Single         | S0701         | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 2                 | Penugasan AP dan KAP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan                         |
| 3  | Y                        | D01         | Single         | S070A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                       | 2                 |                                                                                      |
| 4  | Y                        | D01         | Single         | S070B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00              |                                                                                      |
| 5  | Y                        | D01         | Single         | S070C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                             | 0.50              |                                                                                      |
| 6  | Y                        | D01         | Single         | S070D         | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00              |                                                                                      |
| 7  | T                        |             | Single         | P0700         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                      |
| 8  | Y                        | D01         | Single         | P0701         | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.                                                  | 2                 | AP dan KAP yang ditunjuk sudah atas persetujuan RUPS berdasar usulan Dewan Komisaris |
| 9  | Y                        | D01         | Single         | P0702         | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                         | 3                 | Sudah dilaporkan sesuai ketentuan                                                    |
| 10 | Y                        | D01         | Single         | P070A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                       | 5                 |                                                                                      |
| 11 | Y                        | D01         | Single         | P070B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                         | 2.50              |                                                                                      |
| 12 | Y                        | D01         | Single         | P070C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                             | 0.40              |                                                                                      |
| 13 | Y                        | D01         | Single         | P070D         | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00              |                                                                                      |
| 14 | T                        |             | Single         | H0700         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                      |
| 15 | Y                        | D01         | Single         | H0701         | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.                                                                                                      | 2                 | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR               |
| 16 | Y                        | D01         | Single         | H0702         | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                   | 2                 | Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan             |
| 17 | Y                        | D01         | Single         | H070A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                       | 4                 |                                                                                      |
| 18 | Y                        | D01         | Single         | H070B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00              |                                                                                      |
| 19 | Y                        | D01         | Single         | H070C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                             | 0.10              |                                                                                      |
| 20 | Y                        | D01         | Single         | H070D         | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                       | 0.20              |                                                                                      |

\*Kolom skala penerapan hanya dapat diisi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

- Jika form B.00.00 kolom VI diisi:

1. "B", "C", "D", maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
2. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 1 maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
3. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 2 maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.



# Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

| No | Include dalam File Tekst? | Flag Detail | Penggunaan -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Y                         | D01         | Single         | S0801         | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;                                                                                                                                          | 1                 | BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko                                                                           |
|    |                           |             |                |               | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                             |
|    |                           |             |                |               | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                             |
|    |                           |             |                |               | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                             |
|    |                           |             |                |               | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                             |
| 3  | Y                         | D01         | Single         | S0802         | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.                                                                                                                                                                                                                 | 2                 | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam SK Direksi nomor : tahun 2024, dan penetapan limit Risiko yang ditetapkan dalam SE Direksi nomor : |
| 4  | Y                         | D01         | Single         | S0803         | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                   | 2                 | Prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru diantaranya diatur dalam ketentuan-ketentuan internal BPR                                         |
| 5  | Y                         | D01         | Single         | S080A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                 |                                                                                                                                                                                             |
| 6  | Y                         | D01         | Single         | S080B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.67              |                                                                                                                                                                                             |
| 7  | Y                         | D01         | Single         | S080C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.50              |                                                                                                                                                                                             |
| 8  | Y                         | D01         | Single         | S080D         | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.84              |                                                                                                                                                                                             |
| 10 | Y                         | D01         | Single         | P0801         | Direksi:<br>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.                                                                                                                                     | 2                 | Kebijakan Manajemen Risiko telah disusun dan dilakukan pengkajian                                                                                                                           |
| 11 | Y                         | D01         | Single         | P0802         | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 2                 | Kebijakan Manajemen Risiko telah disetujui dan dilakukan evaluasi oleh Dewan Komisaris                                                                                                      |
| 12 | Y                         | D01         | Single         | P0803         | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.                                                                                                                                                                       | 2                 | Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko telah dilakukan secara berkala                                                                                                |
| 13 | Y                         | D01         | Single         | P0804         | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh                                                                                                                                   |
| 14 | Y                         | D01         | Single         | P0805         | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                    | 2                 | BPR mempunyai kewajiban penerapan Manajemen Risiko terhadap 4 (empat) risiko                                                                                                                |
| 15 | Y                         | D01         | Single         | P0806         | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.                                                                                                                                                     | 3                 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai                                                                                                                                                  |



## Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan +/- | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                      | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                                                 |
|----|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Y                        | D01         | Single         | P0807         | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | 3                 | Kompetensi SDM dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai khususnya bagian Manajemen Risiko dalam pelatihan dan sosialisasi |
| 17 | Y                        | D01         | Single         | P080A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                               | 16                |                                                                                                                            |
| 18 | Y                        | D01         | Single         | P080B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                 | 2.29              |                                                                                                                            |
| 19 | Y                        | D01         | Single         | P080C         | Bobot                                                                                                                                                                                                     | 0.40              |                                                                                                                            |
| 20 | Y                        | D01         | Single         | P080D         | Nilai Proses                                                                                                                                                                                              | 0.92              |                                                                                                                            |
| 22 | Y                        | D01         | Single         | H0801         | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                               | 2                 | BPR telah melakukan penyusunan profil risiko sesuai dengan ketentuan                                                       |
| 23 | Y                        | D01         | Single         | H0802         | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                             | 2                 | Belum ada produk dan aktivitas baru                                                                                        |
| 24 | Y                        | D01         | Single         | H080A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                               | 4                 |                                                                                                                            |
| 25 | Y                        | D01         | Single         | H080B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                 | 2.00              |                                                                                                                            |
| 26 | Y                        | D01         | Single         | H080C         | Bobot                                                                                                                                                                                                     | 0.10              |                                                                                                                            |
| 27 | Y                        | D01         | Single         | H080D         | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                               | 0.20              |                                                                                                                            |

## Batas Maksimum Pemberian Kredit

| No | Include dalam File Teks? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                                                                              |
|----|--------------------------|-------------|------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T                        |             | Single     |     | S0900         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                         |
| 2  | Y                        | D01         | Single     |     | S0901         | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 2                 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK yang masih menjadi bagian dari pedoman kebijakan perkreditan                    |
| 3  | Y                        | D01         | Single     |     | S090A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                 |                                                                                                                                                         |
| 4  | Y                        | D01         | Single     |     | S090B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.00              |                                                                                                                                                         |
| 5  | Y                        | D01         | Single     |     | S090C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.50              |                                                                                                                                                         |
| 6  | Y                        | D01         | Single     |     | S090D         | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00              |                                                                                                                                                         |
| 7  | T                        |             | Single     |     | P0900         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                         |
| 8  | Y                        | D01         | Single     |     | P0901         | BPR secara berkala mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                   | 2                 | Kebijakan dan prosedur BMPK telah dilakukan pengkajian                                                                                                  |
| 9  | Y                        | D01         | Single     |     | P0902         | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.                                                                              | 1                 | Dalam pemberian kredit terutama pihak terkait maupun kredit besar telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 10 | Y                        | D01         | Single     |     | P090A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 |                                                                                                                                                         |
| 11 | Y                        | D01         | Single     |     | P090B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.50              |                                                                                                                                                         |
| 12 | Y                        | D01         | Single     |     | P090C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.40              |                                                                                                                                                         |
| 13 | Y                        | D01         | Single     |     | P090D         | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.60              |                                                                                                                                                         |
| 14 | T                        |             | Single     |     | H0900         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                         |
| 15 | Y                        | D01         | Single     |     | H0901         | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                 | 1                 | Laporan BMPK telah disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan                                                                                      |
| 16 | Y                        | D01         | Single     |     | H0902         | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                         | 1                 | Tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK                                                                                                    |
| 17 | Y                        | D01         | Single     |     | H090A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                 |                                                                                                                                                         |
| 18 | Y                        | D01         | Single     |     | H090B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00              |                                                                                                                                                         |
| 19 | Y                        | D01         | Single     |     | H090C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.10              |                                                                                                                                                         |
| 20 | Y                        | D01         | Single     |     | H090D         | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.10              |                                                                                                                                                         |



## Rencana Bisnis BPR

| No | Include dalam File Tekst? | Flag Detail | Penggunaan -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                    | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                                              |
|----|---------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T                         |             | Single         | S1000         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                         |
| 2  | Y                         | D01         | Single         | S1001         | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.                                                                                                                                       | 2                 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris                                        |
| 3  | Y                         | D01         | Single         | S1002         | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                     | 2                 | Rencana bisnis menggambarkan rencana strategis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR                   |
| 4  | Y                         | D01         | Single         | S1003         | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                            | 2                 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dengan telah disetujui dalam RUPS                            |
| 5  | Y                         | D01         | Single         | S100A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                             | 6                 |                                                                                                                         |
| 6  | Y                         | D01         | Single         | S100B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00              |                                                                                                                         |
| 7  | Y                         | D01         | Single         | S100C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.50              |                                                                                                                         |
| 8  | Y                         | D01         | Single         | S100D         | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00              |                                                                                                                         |
| 9  | T                         |             | Single         | P1000         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                         |
| 10 | Y                         | D01         | Single         | P1001         | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | 2                 | RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko |
| 11 | Y                         | D01         | Single         | P1002         | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.                                                                                                                                                                        | 2                 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR                                         |
| 12 | Y                         | D01         | Single         | P100A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                             | 4                 |                                                                                                                         |
| 13 | Y                         | D01         | Single         | P100B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00              |                                                                                                                         |
| 14 | Y                         | D01         | Single         | P100C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.40              |                                                                                                                         |
| 15 | Y                         | D01         | Single         | P100D         | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                            | 0.80              |                                                                                                                         |
| 16 | T                         |             | Single         | H1000         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                         |
| 17 | Y                         | D01         | Single         | H1001         | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                     | 3                 | RBB telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan                                                                |
| 18 | Y                         | D01         | Single         | H100A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                             | 3                 |                                                                                                                         |
| 19 | Y                         | D01         | Single         | H100B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                               | 3.00              |                                                                                                                         |
| 20 | Y                         | D01         | Single         | H100C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.10              |                                                                                                                         |
| 21 | Y                         | D01         | Single         | H100D         | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                             | 0.30              |                                                                                                                         |



## Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

| No | Include dalam File Tekst? | Flag Detail | Penggunaan | -/+ | Kode Komponen | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                              | Skala Penerapan * | Keterangan                                                                                                 |
|----|---------------------------|-------------|------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T                         |             | Single     |     | S1000         | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                            |
| 2  | Y                         | D01         | Single     |     | S1101         | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.                                                    | 2                 | Sudah tersedia sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen    |
| 3  | Y                         | D01         | Single     |     | S110A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                 |                                                                                                            |
| 4  | Y                         | D01         | Single     |     | S110B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00              |                                                                                                            |
| 5  | Y                         | D01         | Single     |     | S110C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.50              |                                                                                                            |
| 6  | Y                         | D01         | Single     |     | S110D         | Nilai struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.00              |                                                                                                            |
| 7  | T                         |             | Single     |     | P1100         | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                            |
| 8  | Y                         | D01         | Single     |     | P1101         | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                           | 2                 | Laporan triwulan sudah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan                                      |
| 9  | Y                         | D01         | Single     |     | P1102         | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2                 | Laporan tahunan sudah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan                                       |
| 10 | Y                         | D01         | Single     |     | P1103         | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                   | 2                 | Transparansi informasi produk telah dilakukan sesuai dengan ketentuan                                      |
| 11 | Y                         | D01         | Single     |     | P1104         | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                | 2                 | Penyajian laporan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan                                                  |
| 12 | Y                         | D01         | Single     |     | P110A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                 |                                                                                                            |
| 13 | Y                         | D01         | Single     |     | P110B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00              |                                                                                                            |
| 14 | Y                         | D01         | Single     |     | P110C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.40              |                                                                                                            |
| 15 | Y                         | D01         | Single     |     | P110D         | Nilai Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.80              |                                                                                                            |
| 16 | T                         |             | Single     |     | H1100         | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                            |
| 17 | Y                         | D01         | Single     |     | H1101         | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 2                 | Laporan keuangan tahunan dan publikasi telah ditandatangani oleh Direksi dan dipublikasikan                |
| 18 | Y                         | D01         | Single     |     | H1102         | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.                                                                                                            | 2                 | Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan telah ditindaklanjuti dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan |
| 19 | Y                         | D01         | Single     |     | H110A         | Total nilai skala penerapan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 |                                                                                                            |
| 20 | Y                         | D01         | Single     |     | H110B         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00              |                                                                                                            |
| 21 | Y                         | D01         | Single     |     | H110C         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.10              |                                                                                                            |
| 22 | Y                         | D01         | Single     |     | H110D         | Nilai Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.20              |                                                                                                            |